

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bahari Tanjung Tembaga (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 78);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

dan

WALI KOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BAHARI TANJUNG TEMBAGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Bahari Tanjung Tembaga adalah BUMD yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berorientasi pada pelayanan kebutuhan jasa transportasi pelabuhan serta jasa lainnya di Daerah.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah investasi langsung pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah agar memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar perseroan.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah Bahari Tanjung Tembaga yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi maupun komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah untuk pemenuhan modal dasar kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bahari Tanjung Tembaga.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah untuk:

- a. memenuhi modal dasar Perusahaan Perseroan Daerah Bahari Tanjung Tembaga;
- b. mengembangkan investasi Daerah;
- c. memberikan kontribusi kepada pendapatan asli Daerah;
- d. mendorong penyerapan tenaga kerja;
- e. mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
- f. pengembangan usaha bidang pengangkutan dan pergudangan.

Pasal 4

- (1) Modal Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Bahari Tanjung Tembaga pada saat pendirian ditetapkan sebesar Rp18.450.000.000,00 (delapan belas miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Kewajiban Penyertaan Modal Daerah untuk pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen).
- (3) Penyertaan Modal Daerah untuk pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp18.265.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dilakukan secara bertahap sampai dengan Tahun 2028.
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan analisis investasi dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) selanjutnya dicatat sebagai setoran modal pada Perusahaan Perseroan Daerah Bahari Tanjung Tembaga.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah, yang jumlah besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah, Penyertaan Modal Daerah dilakukan pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp6.930.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).
- (2) Pemenuhan Penyertaan Modal Daerah untuk pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah sebesar Rp11.335.000.000,00 (sebelas miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), dilaksanakan setelah laporan pertanggungjawaban direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bahari Tanjung Tembaga mendapat persetujuan dari RUPS.
- (3) Proses pencairan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 28 November 2025
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 28 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,
REY SUWIGTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 283-7/2025

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ADITYA RAMADHAN LAWADO, S.H.

NIP. 19840531 201001 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BAHARI TANJUNG TEMBAGA

I. UMUM

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bahari Tanjung Tembaga, Pemerintah Daerah memiliki badan usaha milik daerah dengan pengembangan usaha di bidang pengangkutan dan pergudangan yang menunjang kebutuhan transportasi dan menggerakkan perekonomian daerah serta berperan dalam ekosistem perekonomian lintas daerah. Perusahaan Perseroan Daerah Bahari Tanjung Tembaga dimiliki oleh 99% Pemerintah Kota Probolinggo dan 1% dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga.

Kebutuhan pendanaan untuk modal dasar Perusahaan Perseroan Daerah Bahari Tanjung Tembaga adalah sebesar Rp18.450.000.000,00 dipenuhi melalui Penyertaan Modal Daerah. Berdasarkan perhitungan kapasitas fiskal daerah, kemampuan daerah untuk membiayai modal dasar tersebut masih dapat dibiayai dengan Penyertaan Modal Daerah (melalui pengeluaran pembiayaan) dan kondisi keuangan Pemerintah Kota Probolinggo yang cukup baik untuk membiayai sendiri modal dasar dari Perusahaan Perseroan Daerah Bahari Tanjung Tembaga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara.

Diharapkan dengan adanya Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bahari Tanjung Tembaga, daerah memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 79